









	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/04
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: -
		HALAMAN: 13

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suharta, S.Pd., M.A.	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar penilaian pembelajaran Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19-25, yang antara lain menyatakan bahwa standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- 2.3. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.4. Katalog Studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 2.5. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu penilaian pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3. Pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5. Pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6. Peningkatan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

4. DEFINISI ISTILAH

Mengacu kepada Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar penilaian pembelajaran:

- 4.1.** Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4.2.** Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4.3.** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 4.4.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4.5.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.6.** Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 4.7.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.8.** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.9.** Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.10.** Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.11.** Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- 4.12.**Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.13.**Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.14.**Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, secara khusus pasal 19-25, sebagai berikut:

- 5.1.1.**Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan seluruh proses penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 5.1.2.**Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan seluruh proses penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer mencakup teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket, atau dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik.
- 5.1.3.**Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan seluruh proses penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, atau dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai bentuk proses.
- 5.1.4.**Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan seluruh proses penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer mencakup penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen.
- 5.1.5.**Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa hasil akhir seluruh proses penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer merupakan

integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.

- 5.1.6.** Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa seluruh proses penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memiliki mekanisme penilaian dalam bentuk menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 5.1.7.** Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa seluruh proses penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memiliki mekanisme penilaian yang melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam 5.1.1.
- 5.1.8.** Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa seluruh proses penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memiliki mekanisme penilaian yang memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
- 5.1.9.** Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa seluruh proses penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memiliki mekanisme penilaian yang mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 5.1.10.** Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa seluruh proses penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memiliki prosedur mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- 5.1.11.** Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa seluruh pelaksanaan penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.
- 5.1.12.** Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa seluruh proses penilaian dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memiliki proses pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan

mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf CD setara dengan angka 1,5 (satu koma lima) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang; dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

5.1.13. Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa seluruh hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Dan dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

5.1.14. Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa seluruh hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

5.1.15. Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima). Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan dan sangat memuaskan, dengan kriteria: a. lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh); b. lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima puluh satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).

5.1.16. Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh); b. lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

5.1.17. Ketua Program Studi Sarjana bersama Bagian Administrasi Akademik memastikan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program sarjana dan program magister, b. gelar; dan c. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Seluruh proses penilaian dan pembelajaran mencakup prinsip edukatif	90%	95%	97%	100%	100%
2	Seluruh proses penilaian dan pembelajaran mencakup prinsip otentik	90%	95%	97%	100%	100%
3	Seluruh proses penilaian dan pembelajaran mencakup prinsip objektif	90%	95%	97%	100%	100%
4	Seluruh proses penilaian dan pembelajaran mencakup prinsip akuntabel	90%	95%	97%	100%	100%
5	Seluruh proses penilaian dan pembelajaran mencakup prinsip transparan	90%	95%	97%	100%	100%
6	Seluruh prinsip dalam proses penilaian dan pembelajaran dilakukan secara terintegrasi	95%	95%	97%	100%	100%
7	Seluruh proses penilaian dan pembelajaran mencakup teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan	95%	95%	97%	100%	100%

	angket, atau dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik					
8	Seluruh proses penilaian dan pembelajaran memiliki prosedur mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	95%	97%	97%	100%	100%
9	Seluruh pelaksanaan penilaian dan pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dan dilakukan oleh dosen pengampu; dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.	95%	97%	100%	100%	100%
10	Seluruh proses penilaian dan pembelajaran memiliki proses pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf CD setara dengan angka 1,5 (satu koma lima) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang; dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	100%	100%	100%	100%	100%
11	Seluruh hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Dan dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks	100%	100%	100%	100%	100%

	mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.					
12	Seluruh hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	100%	100%	100%	100%	100%
13	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).	100%	100%	100%	100%	100%
14	Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan dan sangat memuaskan: a. lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol-nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh); b. lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima puluh satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).	90%	95%	100%	100%	100%
15	Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	-	-	100%	100%	100%
16	Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. lulus dengan	90%	95%	100%	100%	100%

	predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).					
17	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program sarjana dan program magister, b. gelar; dan c. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan	95%	97%	100%	100%	100%

6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Pusat Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB di Indonesia.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar penilaian pembelajaran.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar penilaian pembelajaran.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar penilaian pembelajaran.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar penilaian pembelajaran.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar penilaian pembelajaran dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana, Bagian Administrasi Akademik, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1.** Manual penetapan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- 7.1.2.** Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- 7.1.3.** Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- 7.1.4.** Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- 7.1.5.** Manual peningkatan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- 7.1.6.** Standar prosedur operasional tentang penilaian pembelajaran.
- 7.1.7.** Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3.** Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 7.2.4.** Katalog Studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 7.2.5.** Kurikulum Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7.3. Formulir penilaian pembelajaran terdiri dari:

- 7.3.1.** Rencana pembelajaran semester
- 7.3.2.** Lembar pokok bahasan.
- 7.3.3.** Modul kuliah.
- 7.3.4.** Modul praktikum.
- 7.3.5.** Daftar hadir mahasiswa.
- 7.3.6.** Daftar hadir dosen.
- 7.3.7.** Formulir daftar nilai.
- 7.3.8.** Kartu rencana studi mahasiswa
- 7.3.9.** Kartu hasil studi mahasiswa
- 7.3.10.** Transkrip nilai akademik.
- 7.3.11.** Formulir evaluasi studi dari mahasiswa.
- 7.3.12.** Buku bimbingan tugas akhir/skripsi.
- 7.3.13.** Berita acara seminar proposal skripsi.
- 7.3.14.** Berita acara ujian akhir (skripsi)
- 7.3.15.** Blangko Ijazah
- 7.3.16.** Surat Keterangan Pendamping Ijazah

8. REFERENSI

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.8.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.